



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 611 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEMBALANG  
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang Nomor 70/BA/3374051009/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Rapat Pleno Mengundurkan Diri Ketua PPS dan PAW PPS serta Penunjukkan Ketua PPS Pengganti PPS Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, terhitung tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 611 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEMBALANG  
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPS	NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPS
1	Kedungmundu	Bambang Pringgodigdho	-	Ketua	1	Kedungmundu	Kunti Mahira	-	Ketua
2		Kunti Mahira	-	Anggota	2		Prinada Nusa Aji	-	Anggota
3		Muhammad Fahmi	-	Anggota	3		Muhammad Fahmi	-	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

Ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM